



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir, 03 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tas tanggal 10 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon, dengan seorang perempuan, tanggal lahir, 04 November 1997 (21 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa anak Pemohon adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan istrinya;
3. Bahwa anak Pemohon, baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Arti Jasuma binti Tukiran, punya keinginan untuk menikah dan anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh harian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istri, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyawaran umur tersebut);
8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan;

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya dan menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon yang lahir pada tanggal 7 April 2001;
- Bahwa benar anak Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istri;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan calon istri sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri telah melakukan hubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai buruh harian (panen sawit) dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan siap untuk menjalankan tugas serta kewajiban sebagai suami yang baik;
- Bahwa anak Pemohon beserta keluarga telah meminang calon istri dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya, maupun kedua orang tua calon istri untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Perempuan tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon ;
- Bahwa Perempuan tersebut lahir pada tanggal 4 November 1997;
- Bahwa hubungan cinta Perempuan tersebut dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnnya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Perempuan tersebut dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dan Perempuan tersebut sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Perempuan tersebut dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Perempuan tersebut berstatus perawan dan anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Perempuan tersebut siap untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Bahwa benar Perempuan tersebut telah dipinang anak Pemohon dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya maupun kedua orang tua anak Pemohon untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 11 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen,

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 2 Mei 2001 atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 20 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 9 Agustus 1988 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Juni 2006 atas nama Perempuan tersebut, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawin/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Praktek Mandiri (BPM) Klinik Bersalin Bunda, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan, akan tetapi umur anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa, Pemohon beserta anaknya dan keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada keluarga calon istri dan saksi beserta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istri sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi saat ini anak Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan dari bekerja sebagai buruh harian (panen sawit) dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan Arti Jasuma adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan Seorang perempuan, akan tetapi umur anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon beserta anaknya dan keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada calon istri dan keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai, bahkan mereka sudah berhubungan badan dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi saat ini anak Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan dari bekerja sebagai buruh harian (panen sawit) dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan Arti Jasuma adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya dan menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri, bahkan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan Pemohon beragama Islam serta Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan atas anak Pemohon, terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan calon mempelai (adalah ayah dengan anak dan Joni Kusworo dilahirkan dari pernikahan yang sah, pada tanggal 7 April 2001 serta Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri, terbukti bahwa calon istri adalah anak kandung dari Tukiran dengan Usdalaini, yang lahir pada tanggal 4 Nopember 1997;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, terbukti bahwa Pemohon telah menghadap ke Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma namun Pejabat tersebut tidak dapat menikahkan anak Pemohon karena tidak terpenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Arti Jasuma, terbukti bahwa Arti Jasuma hamil dengan umur kehamilan 22 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Arti Jasuma, akan tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada paksaan dari pihak ketiga manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria dan orang tua calon istri telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri dan calon istri dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 22 minggu;

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian (panen sawit) dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil dengan umur kehamilan 22 minggu, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia dan menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



anak para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."*

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin*



dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang sekarang sudah dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 22 minggu maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan kepentingan bagi bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon dapat dikawinkan dengan Arti Jasuma binti Tukiran;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 H, oleh kami Hambali, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

HAMBALI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas



INDAH ATMANEGARA, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 10.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No 14/Pdt.P/2019/PA.Tas